



**P U T U S A N**

Nomor : 37/Pid.Sus/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DEWA NYOMAN MAHAYASA PUTRA Alias  
DEWA KEMBAR ;-----  
Tempat lahir : Lelateng ;-----  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 November 1976 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng  
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; ----  
A g a m a : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;-----



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 37/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 23 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 23 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DEWA NYOMAN MAHASA PUTRA Alias DEWA KEMBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEWA NYOMAN MAHASA PUTRA Alias DEWA KEMBAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,25 gram netto;-----
  - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna silver; -----  
**Dirampas untuk dimusnakan ; -----**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol. DK 3786 EX dan kunci kontak ; -----



- **Dikembalikan kepada I Putu Rai Karsana** ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **DEWA NYOMAN MAHAYASA PUTRA Alias DEWA KEMBAR** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 14.15 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Bimasena, Lingk.Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 08.00 wita saksi I PUTU EKA YULI ARTHA dan saksi MADE ERLAN AGUSDIANA bersama team Satuan resnarkoba Plres Jembrana melakukan pemantauan terhadap terdakwa di seputaran Kota Negara, kemudian pada pukul 14.00 wita terdakwa ditemukan melintas di jalan Wibisana



di depan SMA NGURAH RAI Negara dengan mengendarai sepeda motor honda supra x warna hitam DK 3786 EX dan di lakukan pembuntutan sambil menghubungi rekan saksi untuk segera memblokir jalan kemudian tepatnya di jalan Bimasena Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jember di depan warung, saksi bersama team langsung menghentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat terdakwa turun dari sepeda motornya dan berlari sambil membuang sesuatu barang dengan tangan kirinya ke pekarangan warga di Jalan Bimasena, Lingk.Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jember; -----

- Bahwa setelah terdakwa berhasil di amankan, dengan disaksikan oleh saksi I KETUT SUARTA dan saksi SAMUJI, petugas melakukan penggeledahan badan dan melakukan interogasi kepada terdakwa dan dengan disaksikan terdakwa, petugas menemukan plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga sabu yang di balut dengan bungkus rokok berwarna silver yang di lempar ke tempat pekarangan warga, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jember; -----
  - Bahwa setelah ditimbang di Pegadaian diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut mempunyai berat 0,30 gram brutto atau 0,25 gram netto; -----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 215/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 216/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 217/2016/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **DEWA NYOMAN MAHAYASA PUTRA Alias DEWA KEMBAR** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di Bendungan di Desa Baluk Kecamatan Negara Kab. Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membuat bong dengan menggunakan botol bekas air mineral lalu pipet plastik di masukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong, selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah sabu-sabu yang ada didalam pipa kaca meleleh terdakwa diamkan hingga kering, setelah sabu-sabu tersebut kering, kembali terdakwa bakar dengan korek api gas hingga keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan pipet plastik yang ada pada bong menggunakan mulut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok setelah itu alat bong tersebut terdakwa buang ke sungai; ----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. KOESNADI M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor 215/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 216/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 217/2016/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I PUTU EKA JULI ARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melaksanakan transaksi narkoba di kecamatan Negara, khususnya di Kelurahan banjar tengah; -----
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi dari satuan reserse narkoba polres jembrana yaitu BRIPKA NURHAYANTO, BRIGADIR PUTU AGUS ARYAWAN, SH, BRIPDA MADE ERLAN AGUS DIANA ,dan BRIPDA GST NGR KADE AGUS PRADNYANA PUTRA; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 14.15 Wita didepan warung milik GUSTI AYU SUWIANTARI Jalan Bimasena, Lingk.tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira pukul 08.00 wita didapat perkembangan informasi bahwa terdakwa diduga akan melakukan transaksi, selanjutnya saksi bersama team Satuan resnarkoba BRIPKA NUR HARYANTO, BRIGADIR PUTU AGUS ARYAWAN, BRIPDA MADE ERLAN AGUSDIANA dan BRIPDA GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA, segera melakukan pemantauan terhadap terdakwa di seputaran Kota Negara, kemudian pada pukul 14.00 wita, terdakwa ditemukan melintas di jalan Wibisana di depan SMA NGURAH RAI Negara dengan mengendarai sepeda motor honda supra x warna hitam DK 3786 EX dan di lakukan pembuntutan sambil menghubungi rekan untuk segera memblokir jalan kemudian tepatnya di jalan Bimasena Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. jembrana di depan warung milik GUSTI AYU SUWIANTARI saksi bersama team langsung menghentikan dan melakukan penangkapan





terhadap terdakwa namun saat terdakwa turun dari sepeda motornya dan berlari sambil membuang sesuatu barang dengan tangan kirinya ke pekarangan warga di jalan Jalan Bimasena, Lingk.tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah dan saat terdakwa berhasil di amankan, petugas melakukan penggledahan badan dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dan dengan jujur kemudian terdakwa mengaku telah melempar/ membuang paket sabu tersebut, kemudian dengan disaksikan terdakwa petugas menemukan plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga sabu yang di balut dengan bungkus rokok berwarna silver yang di lempar ke tempat pekarangan warga GUSTI AYU SUWANTARI Jalan Bimasena, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana dilakukan pendalaman penyelidikan; -----

- Bahwa barang / benda narkotika yang berupa satu paket sabu yang dikemas dalam potongan kertas rokok warna silver dibawa terdakwa kemudian saat ditangkap paket sabu sempat dibuang dan ditemukan diatas tanah di belakang dapur rumah saksi SAMUJI; -----
- Bahwa benar barang / benda narkotika yang berupa satu paket sabu yang dikemas dalam potongan kertas rokok warna silver sepenuhnya dalam pengusaan terdakwa karena saat ditangkap terdakwa turun dari sepeda dan tangan kirinya ada membuang sesuatu di diatas tanah di belakang dapur rumah saksi SAMUJI dan diakui sebagai miliknya; -----
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan pengeledahan badan/ pakaian dan tmpat saat penangkapan terhadap terdakwa terdakwa yaitu saksi SAMUJI dan I KETUT SUARTA warga kel. banjar tengah Kec. Negara; -
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. MADE ERLAN AGUSDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saudara terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa



sering melaksanakan transaksi narkoba di kecamatan Negara, khususnya di Kelurahan banjar tengah; -----

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa saksi bersama rekan saksi dari satuan reserse narkoba polres jembrana yaitu BRIPKA NURHAYANTO, BRIGADIR PUTU AGUS ARYAWAN, SH, BRIPDA MADE ERLAN AGUS DIANA ,dan BRIPDA GST NGR KADE AGUS PRADNYANA PUTRA; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, sekira pukul 14.15 Wita didepan warung milik GUSTI AYU SUWIANTARI Jalan Bimasena, Lingk.tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira pukul 08.00 wita didapat perkembangan informasi bahwa terdakwa diduga akan melakukan transaksi, selanjutnya saksi bersama team Satuan resnarkoba BRIPKA NUR HARYANTO, BRIGADIR PUTU AGUS ARYAWAN, BRIPDA MADE ERLAN AGUSDIANA dan BRIPDA GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA, segera melakukan pemantauan terhadap terdakwa di seputaran Kota Negara, kemudian pada pukul 14.00 wita terdakwa ditemukan melintas di jalan Wibisana di depan SMA NGURAH RAI Negara dengan mengendarai sepeda motor honda supra x warna hitam DK 3786 EX dan di lakukan pembuntutan sambil menghubungi rekan untuk segera memblokir jalan kemudian tepatnya di jalan Bimasena Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. jembrana di depan warung milik GUSTI AYU SUWIANTARI saksi bersama team langsung menghentikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat terdakwa turun dari sepeda motornya dan berlari sambil membuang sesuatu barang dengan tangan kirinya ke pekarangan warga di jalan Jalan Bimasena, Lingk.tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah dan saat terdakwa berhasil di amankan, petugas melakukan penggedahan badan dan melakukan introgasi kepada terdakwa, dan dengan jujur kemudian terdakwa mengaku telah melempar/ membuang paket sabu tersebut, kemudian dengan disaksikan terdakwa petugas menemukan plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga sabu yang di balut dengan bungkus rokok





berwarna silver yang di lempar ke tempat perkarangan warga GUSTI AYU SUWINTARI Jalan Bimasena, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana dilakukan pendalaman penyelidikan; -----

- Bahwa barang / benda narkotika yang berupa satu paket sabu yang dikemas dalam potongan kertas rokok warna silver dibawa terdakwa kemudian saat ditangkap paket sabu sempat dibuang dan ditemukan diatas tanah di belakang dapur rumah saksi SAMUJI; -----
  - Bahwa benar barang / benda narkotika yang berupa satu paket sabu yang dikemas dalam potongan kertas rokok warna silver sepenuhnya dalam pengusaan terdakwa karena saat ditangkap turun dari sepeda dan tangan kirinya ada membuang sesuatu di diatas tanah di belakang dapur rumah saksi SAMUJI dan diakui sebagai miliknya; -----
  - Bahwa ada saksi yang menyaksikan pengeledahan badan/ pakaian dan tcmpat saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi SAMUJI dan I KETUT SUARTA warga kel. banjar tengah Kec. Negara; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I KETUT SUARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 januari 2017, sekira pukul 14.15 wita di Jalan Bimasena Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; --
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menurut keterangan petugas bahwa terdakwa diduga ditemukan memiliki narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa yang saksi ketahui ketika itu dan kebetulan saksi sedang berada di sebelah barat tempat kejadian perkara sedang bekerja, dan saksi mendengar ada ramai ramai dijalan dan sempat saksi melihat terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian dan setekah diamankan bahwa petugas menerangkan bahwa terdakwa ditemukan memiliki Narkotika yang diduga sabu; -----



-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. SAMUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi melihat ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saksi melihat petugas menunjukkan 1 (satu) buah paket yang diduga sabu sabu, 1 (satu) lembar potongan kertas rokok wama silver; -----
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 januari 2017 sekira pukul 14.15 wita di jalan Bimasena, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan petugas dari kepolisian berlari iari mengejar terdakwa, kemudian jatuh disebelah barat rumah saksi, saat itu juga terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, dan setelah dijelaskan oleh petugas,bahwa berat sabu tersebut adalah 0,30 gram bruto atau 0,25 gram netto; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 14.15 wita bertempat depan warung milik istri terdakwa yang beralamat di Jalan Bimasena, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada tangan kiri terdakwa petugas



menemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus plastik klip dan dibalut dengan potongan kertas rokok warna silver yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu juga petugas kepolisian mengamankan sepeda motor honda supra No 3786 EX yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu; -----

- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama PAK ANG nama panggilannya dengan alamat Lingk. Banjar Tengah Kel. Banjar Tengah Kec, negara, Kab. Jembrana, dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekitar pukul 13.45 wita terdakwa meminjam sepeda motor honda supra No Pol 3786 EX kepada KADEK KOMPLING nama panggilannya yang saat itu sedang bekerja bangunan, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah PAK ANG yang beralamat di Lingkungan Banjar Tengah Kel. Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di rumah PAK ANG dan saat itu terdakwa langsung bertemu dengan PAK ANG di ruang tamu rumahnya, terdakwa langsung bilang kepada PAK ANG, "*meli besik paket tiga ratus*" ( beli satu peket tiga ratus) dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian PAK ANG langsung masuk ke dalam kamar dan beberapa menit kemudian PAK ANG keluar dari kamar dan langsung memberi terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus plastik klip dan dibalut dengan potongan kertas rokok warna silver; -----
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa pegang jatuh disebelah barat dapur milik saudara SAMUJI tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri karena terdakwa telah dikejar oleh petugas kepolisian hingga terdakwa sampai jatuh dan sabu tersebut lepas dari pegangan tangan kiri terdakwa; -----



- Bahwa terdakwa berencana akan menggunakan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di bendungan yang ada di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa sabu-sabu yang ada didalam plastik klip terdakwa ambil dengan cara menggunakan pipet plastik kemudian di masukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong, selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah sabu sabu yang ada didalam pipa kaca meleleh terdakwa diamkan hingga kering, setelah sabu sabu tersebut kering, kembali terdakwa bakar dengan korek api gas hingga keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan pipet plastik yang ada pada bong menggunakan mulut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok; -----
- Bahwa terdakwa biasanya memakai narkoba jenis sabu-sabu seminggu dua kali; -----
- Bahwa terdakwa merasa gelisah jika tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tanggal 14 Januari 2017 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,25 gram netto;-----
- 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna silver; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol. DK 3786 EX dan kunci kontak; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 14.15 wita bertempat depan warung milik istri terdakwa yang beralamat di Jalan Bimasena, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada tangan kiri terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus plastik klip dan dibalut dengan potongan kertas rokok warna silver yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu juga petugas kepolisian mengamankan sepeda motor honda supra No 3786 EX yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa bawa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama PAK ANG nama panggilannya dengan alamat Lingk. Banjar Tengah Kel. Banjar Tengah Kec, negara, Kab. Jembrana, dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekitar pukul 13.45 wita terdakwa meminjam sepeda motor honda supra No Pol 3786 EX kepada KADEK KOMPLING nama panggilannya yang saat itu sedang bekerja bangunan, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah PAK ANG yang beralamat di Lingkungan Banjar Tengah Kel. Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa tiba di rumah PAK ANG dan saat itu terdakwa langsung bertemu dengan PAK ANG di ruang tamu rumahnya, terdakwa langsung bilang kepada PAK ANG, "meli besik paket tiga ratus" ( beli satu peket tiga ratus) dan saat



itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu kemudian PAK ANG langsung masuk ke dalam kamar dan beberapa menit kemudian PAK ANG keluar dari kamar dan langsung memberi terdakwa 1 (satu) paket sabu sabu yang terbungkus plastik klip dan dibalut dengan potongan kertas rokok warna silver; -----

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa pegang jatuh disebelah barat dapur milik saudara SAMUJI tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri karena terdakwa telah dikejar oleh petugas kepolisian hingga terdakwa sampai jatuh dan sabu tersebut lepas dari pegangan tangan kiri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa berencana akan menggunakan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di bendungan yang ada di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa sabu-sabu yang ada didalam plastik klip terdakwa ambil dengan cara menggunakan pipet plastik kemudian di masukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong, selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah sabu sabu yang ada didalam pipa kaca meleleh terdakwa diaman hingga kering, setelah sabu sabu tersebut kering, kembali terdakwa bakar dengan korek api gas hingga keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan pipet plastik yang ada pada bong menggunakan mulut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : -----

Kesatu        didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----





ATAU

Kedua           didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

----- Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ; -----
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap orang " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Setiap orang " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang



terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2017, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- dari Pak Ang dan berencana akan menggunakan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut di bendungan yang ada di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana; -----
- Bahwa sabu-sabu yang ada didalam plastik klip terdakwa ambil dengan cara menggunakan pipet plastik kemudian di masukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong, selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas setelah sabu sabu yang ada didalam pipa kaca meleleh terdakwa diaman hingga kering, setelah sabu sabu tersebut kering, kembali terdakwa bakar dengan korek api gas hingga keluar asap kemudian asapnya terdakwa hisap dengan pipet plastik yang ada pada bong menggunakan mulut, kemudian asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok; -----
- Bahwa terdakwa biasanya memakai narkotika jenis sabu-sabu seminggu dua kali; -----
- Bahwa terdakwa merasa gelisah jika tidak mengonsumsi sabu-sabu dan setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa segar; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Januari 2017 ; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapat oleh terdakwa memang benar mengandung (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 72/NNF/2017, yang dibuat dan ditandatangani



oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2017; -----  
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur tersebut melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan



dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DEWA NYOMAN MAHAYASA PUTRA Alias DEWA KEMBAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah plastik klip serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,25 gram netto; -----
  - 1 (satu) lembar potongan kertas rokok warna silver; -----  
Dirampas untuk dimusnakan ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No.Pol. DK 3786 EX dan kunci kontak ; -----  
Dikembalikan kepada I Putu Rai Karsana ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh kami : Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, SH.

Dameria F. Simanjuntak, SH., M.Hum.

Moh.Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH.